

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Tugas pokok dan fungsi, Yaitu; melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dalam urusan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penuaan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki Struktur Organisasi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada Bab III Susunan Organisasi Pasal 1 huruf a sampai g bahwa Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

Kepala Dinas

a. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Subbagian Keuangan
3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program


b. Bidang Tata Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang terdiri dari :

1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 2. Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari :
1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 3. Seksi Limbah B3
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang Terdiri dari :
1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari :
1. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sebagaimana gambar pada halaman berikut :

Gambar. 1. 1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebagai berikut :

1. Terkait dengan Tugas Pokok. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Kabupaten di Bidang Lingkungan Hidup, dan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Kesekretariatan dan mempunyai fungsi;
 - a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;

- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
 - c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Tata Lingkungan Hidup dan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang tata lingkungan hidup;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup inventarisasi, RPPLH dan KLHS meliputi: pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, sinkronisasi RLPLH nasional, penyusunan NSDA dan LH, SLHD, indeks kualitas lingkungan hidup, sosialisasi RPPLH, dan pengelolaan KLHS;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup kajian dampak lingkungan meliputi: pencegahan pencemaran lingkungan, izin lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemeliharaan lingkungan;

- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemeliharaan lingkungan hidup meliputi: pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dan mempunyai fungsi;
- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengurangan sampah meliputi: pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penanganan sampah meliputi: operasional kebersihan dan pembuangan, sistem tanggap darurat, sarana dan prasarana persampahan, serta perizinan pengolahan sampah;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup limbah B3 meliputi: pelayanan perizinan dan pengolahan limbah B3; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan mempunyai fungsi

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantuan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemantauan lingkungan hidup meliputi: pemantauan lingkungan dan baku mutu lingkungan;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian pencemaran lingkungan meliputi: pemantauan, penanggulangan, pemulihan pencemaran institusi dan non institusi, serta sistem informasi kondisi lingkungan hidup;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian kerusakan lingkungan meliputi: tindaklanjut rekomendasi hasil, kriteria baku kerusakan, pemantauan kerusakan lingkungan, penanggulangan kerusakan, pemulihan lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan mempunyai fungsi
- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan meliputi: pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan dan rekomendasi pengaduan;

- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penegakan hukum lingkungan meliputi: pembinaan, penegakan hukum atas pelanggaran dan penyidikan perkara pelanggaran;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya Aparatur

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Golongan Kepangkatan keadaan bulan Desember 2018 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan Golongan Kepangkatan

| NO. | STATUS | GOLONGAN KEPANGKATAN | | | | | TKK/ Petugas Persampahan | JUMLAH |
|--------|--------------------------|----------------------|-----|----|---|-----|--------------------------|--------|
| | | IV | III | II | I | | | |
| 1. | PNS | 7 | 17 | 2 | - | - | 26 | |
| 2. | CPNS | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | TKK/ Petugas Persampahan | - | - | - | - | 186 | 186 | |
| JUMLAH | | 7 | 17 | 2 | - | 186 | 212 | |

Dari tabel 2.1. diatas terlihat bahwa Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Golongan IV ada 7 orang, Golongan III ada 17 orang, Golongan II ada 2 orang, sedangkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Sebanyak 41 Orang dan Petugas

Persampahan (Kebersihan) sebanyak 145 Orang. Selanjutnya mengenai Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | STATUS | TINGKAT PENDIDIKAN | | | | | | | TOTAL |
|--------|---------------------|--------------------|----|----|------|------|----|--------|-------|
| | | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | JUMLAH | |
| 1. | PNS | 2 | 12 | 8 | 4 | - | - | - | 26 |
| 2. | CPNS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3. | TKK | - | 12 | 2 | 27 | - | - | - | 41 |
| 4. | Petugas Persampahan | - | - | - | - | - | - | 145 | 145 |
| JUMLAH | | 2 | 14 | 10 | 31 | - | - | 145 | 212 |

Tabel 2.2. diatas memperlihatkan bahwa 212 orang pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tingkat Pendidikannya S2 2 orang, S1 12 orang, D3 8 orang, SLTA 31 orang, SLTP 0 orang dan SD 0 orang, petugas persampahan 145 orang. Adapun Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut Tingkat Jabatan dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel. 2.3. Tingkat Jabatan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

| NO. | TINGKAT JABATAN | JUMLAH ORANG | KETERANGAN |
|-----|-----------------|--------------|-----------------------|
| 1. | ESELON II | 1 | Kepala Dinas |
| 2. | ESELON III | 5 | Sekretaris / Kabbid |
| 3. | ESELON IV | 12 | Kasubag /Kepala Seksi |

| | | | |
|--------|--------------------------|-----|---|
| 4. | STAF | 8 | - |
| 5. | TKK/ Petugas Persampahan | 186 | - |
| Jumlah | | 212 | |

D. Sarana dan Prasarana

Adapun mengenai Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2018.

| No | Nama jenis Barang | Merk Barang | Jumlah Barang (Unit) | Kondisi Barang | Ket |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-----|
| 1. | - Gedung Bangunan kantor | Jl. Beringin Kuala Tungkal | 1 | Baik | |
| | - Gedung Bangunan kantor | Jl. Beringin Kuala Tungkal | 1 | Baik | |
| 2. | Kendaraan Oprasional | Kijang Inova | 1 | Baik | |
| | | Triton Double Cabin | 1 | Kurang Baik | |
| | | Isuzu Dmax | 1 | Baik | |
| | | Isuzu Panther | 1 | Kurang Baik | |
| | | Ford Ranger | 1 | Baik | |
| | | Toyota Rush | 1 | Kurang Baik | |
| | | Dum Truck Roda 6 | 6 | 4 Baik/ 2 KB | |
| | | Dum Truck Amrol | 1 | Baik | |
| | | Becholoader | 1 | Kurang Baik | |
| | | Excavator | 1 | Rusak Berat | |
| | | Kendaraan Roda 3 | 11 | Baik | |
| Perahu Motor | 1 | Baik | | | |
| 3. | Sepeda motor / roda dua | Sepeda motor | 22 | Baik | |
| 3 | Alat Labor | Gps map | 1 | Baik | |
| | | P.h meter | 1 | Kurang baik | |
| | | Gas analyzer / gas analysis | 1 | Kurang baik | |
| | | Hvs | 1 | Rusak | |
| | | Sound level meter | 1 | Kurang baik | |

| | | | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|----|-------------|--|
| | | Analytical balance electronic | 1 | Rusak | |
| | | Analytical balance non electronic | 1 | Kurang baik | |
| | | Cod meter | 1 | Kurang baik | |
| | | Anemometer | 1 | Kurang baik | |
| | | Do meter | 1 | Kurang baik | |
| | | Turbidimeter | 1 | Kurang baik | |
| | | Gas sampler | 1 | Kurang baik | |
| | | Combustion gas | 1 | Kurang baik | |
| | | Opacity meter | 1 | Kurang baik | |
| | | Botol sampler 100 ml | 1 | Baik | |
| | | Botol sampler 500 ml | 1 | Baik | |
| | | Ice box | 1 | Baik | |
| 4 | PC / Komputer | PC / Komputer | 11 | Baik | |
| 5 | Laptop | Toshiba, Axioo, Sony | 5 | Baik | |
| 6 | Printer | HP , Canon | 7 | Baik | |
| 7 | Camera | Nikon | 3 | Baik | |
| 8 | Faximili | Panasonic | 1 | Baik | |
| 9 | Telepon | Asia Phone | 1 | Baik | |
| 10 | Mesin Tik | Manual Standar | 1 | Baik | |
| 11 | Proyektor | Toshiba, HP | 2 | Baik | |
| 12 | AC | LG, Samsung, Jetcool | 11 | Baik | |
| 13 | Mesin Genset | Yamamoto | 1 | Baik | |
| 14 | Meja ½ biro | kayu | 35 | Baik | |
| 15 | Meja 1 biro | Kayu | 2 | Baik | |
| 16 | Filling Cabinet | Daiko, Unital | 5 | Baik | |
| | (3 pintu) | | | | |
| 17 | Filling Cabinet | Daiko, Unital | 5 | Baik | |
| | (4 pintu) | | | | |
| 18 | Lemari arsip | Kayu, kaca, besi | 14 | Baik | |
| 19 | Kursi rapat / | | 67 | Baik | |

| | | | | | |
|----|---------------------|---------------------|----|------|--|
| | Staf | | | | |
| 20 | Kursi tunggu | Besi | 2 | Baik | |
| 21 | Lemari | Kaca | 1 | Baik | |
| | | Kayu Kaca / 4 pintu | 5 | Baik | |
| | | Kayu Kaca / 2 pintu | 5 | Baik | |
| | | Arsip Besi / Lion | 3 | Baik | |
| 22 | Mesin Potong Rumput | Campuran | 19 | Baik | |

E. Permasalahan Utama (Strategic issued)

Pada tahun 2018 ada beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diantaranya :

1. Khusus yang terkait dengan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup permasalahan utama yang dihadapi masih terkendala pada oprasional seperti kendaraan, dan anggaran yang belum memadai sehingga untuk pelaksanaan pemantauan limbah cair dan udara masih belum maksimal.
2. Pada bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup permasalahan yang dihadapi terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Minimnya sumber daya manusia (instrument pengawas) yang menguasai bidang hukum lingkungan masih kurang.
3. Pada bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 permasalah yang dihadapi terkait dengan masih tingginya pencemaran sampah yang dihasilkan rumah tangga yang diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat. Permasalahan lainnya juga terkait sarana dan prasarana yang ada belum mendukung dalam pengelolaan persampahan, jumlah personil yang masih kurang, dana yang masih terbatas dan honorium dan kesejahteraan petugas masih rendah.